

Faruq bin Azman

NOTULENSI KAJIAN SYARHUS SUNNAH AL-BARBAHARI

KONSEP PENGANGKATAN PEMIMPIN

وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Seri 33 · 25 Mei 2026

Faruq bin Azman

NOTULENSI KAJIAN SYARHUS SUNNAH AL-BARBAHARI

KONSEP PENGANGKATAN PEMIMPIN

وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Seri 33 · 25 Mei 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

Konsep Pengangkatan Pemimpin dan Sahnya Kepemimpinan

Notulensi Kajian Syarhus Sunnah al-Barbahari (Seri 33),
disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:

YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah)



Seri 33

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :
Konsep Pengangkatan Pemimpin dan Sahnya Kepemimpinan

Pemateri :
Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Program :
Kajian Syarhus Sunnah al-Barbahari
Seri 33 (25 Mei 2026)

Notulensi :
Faruq bin Azman

Ukuran :
17,6 cm x 25 cm (B5)

Edisi :
23 Oktober 2026 / 12 Jumadil Ula 1448 H

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Syarhus Sunnah al-Barbahari (Seri 33) yang disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*. Pembahasan ini mensyarah matan *Syarhus Sunnah* karya al-Imam al-Barbahari *rahimahullah* poin ke-29 dan ke-30 tentang bentuk-bentuk pengangkatan pemimpin dan sahnya kepemimpinan, serta masalah kontemporer seputar demokrasi, berbilangnya penguasa, dan penguasa kafir.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Faruq bin Azman (@durus_saniyah), kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Seri 33: Konsep Pengangkatan Pemimpin dan Sahnya Kepemimpinan	1
I. Matan al-Imam al-Barbahari	1
II. Bentuk Pertama: Kesepakatan Ahlul Halli wal 'Aqdi	2
III. Bentuk Kedua: Penunjukan Majelis Pemilih oleh Pemimpin Sebelumnya	4
IV. Bentuk Ketiga: Penunjukan Langsung oleh Pemimpin Sebelumnya	5
V. Bentuk Keempat: Kekuatan dan Penguasaan (al-Ghalabah)	7
VI. Bila Muncul Pemimpin Kedua	9
VII. Masalah Kontemporer	11
VIII. Kewajiban Meyakini Adanya Imam	16
IX. Tanya Jawab	17
X. Ikhtisar	18

Konsep Pengangkatan Pemimpin dan Sahnya Kepemimpinan

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail hafizhahullah

WAKTU

25 Mei 2026

I. Matan al-Imam al-Barbahari

Pembahasan sebelumnya menjelaskan masalah pertama dari ucapan al-Imam al-Barbahari: mendengar dan taat kepada para pemimpin dalam perkara yang dicintai dan diridhai Allah. Ada dua sisi di dalamnya: wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa, dan ketaatan itu terbatas dalam perkara yang ma'ruf. Seri ini membahas masalah kedua:

وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ وَرِضَاهُمْ بِهِ فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

“Siapa yang memegang khilafah dengan kesepakatan manusia atasnya dan keridhaan mereka kepadanya, maka dialah Amirul Mukminin.”

Al-Imam al-Barbahari, *Syarhus Sunnah*

Amirul Mukminin adalah istilah untuk penguasa tertinggi di suatu wilayah. Sinonimnya beragam: *ra'is* (kepala negara), *malik* (raja), perdana menteri, sultan, atau presiden. Maknanya satu: pemimpin tertinggi di sebuah wilayah.

Asy-Syaikh Muhammad bin Khalifah dalam syarahnya menyebutkan bahwa al-Barbahari di sini menyebut salah satu bentuk tercapainya

kepemimpinan. Bentuk-bentuk tercapainya kepemimpinan itu beragam, dan ada empat bentuk.

II. Bentuk Pertama: Kesepakatan Ahlul Halli wal 'Aqdi

Bentuk pertama adalah bentuk yang paling ideal dalam menegakkan khilafah atau kepemimpinan: pemimpin diangkat dengan kesepakatan manusia. Kesepakatan ini paling sering tercapai melalui kesepakatan *ahlul halli wal 'aqdi*, yaitu para ulama, tokoh-tokoh besar, dan orang-orang berilmu yang memiliki kemampuan di bidang *siyasah syar'iyah* (politik syar'i). Inilah yang dikenal sebagai majelis syura.

Tidak semua manusia ikut campur dalam urusan ini. Inilah yang sesuai dengan kaidah syar'i dan kaidah akal. Orang yang berilmu dan memiliki kapasitas (*kafa'ah*) layak menyuarakan pendapatnya. Adapun orang yang jahil, yang tidak memahami perkara agama dan *siyasah syar'iyah*, tidak berhak ikut campur.

Syiar-syiar agama seperti haji, jihad, serta amar ma'ruf nahi munkar, juga kemaslahatan dunia seperti baiat, mendengar dan taat, tidak akan tercapai kecuali melalui *ahlul halli wal 'aqdi*. Selain mereka mengikuti *ahlul halli wal 'aqdi*. Orang-orang jahil yang tidak memiliki ilmu dan kedewasaan tidak mungkin dipuaskan seluruh keinginannya, dan mereka tidak mengetahui fiqh serta petunjuk yang mengantarkan kepada kemaslahatan umum umat sesuai koridor syar'i.

Apabila *ahlul halli wal 'aqdi* telah berkumpul, misalnya sepuluh atau lima belas orang perwakilan dari tiap daerah yang layak dijadikan rujukan, lalu memilih, itu sudah cukup. Tidak perlu melibatkan setiap orang sampai ke pelosok, termasuk mereka yang tidak memahami fiqh, agama, dan politik syar'i.

Pemimpin yang Menawarkan Diri

Dalam majelis syura, orang-orang berilmu berkumpul lalu membaiai seorang pemimpin dari kalangan mereka. Orang yang dipilih bisa jadi menawarkan dirinya, atau ditunjuk oleh *ahlul halli wal 'aqdi* walaupun ia tidak menawarkan diri karena dipandang paling layak: berilmu, bertakwa, serta kuat akal dan mentalnya. Yang kedua inilah yang lebih baik, karena Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang meminta kekuasaan:

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سُمْرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِن أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ إِلَيْهَا،
وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا

“Wahai 'Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan. Sesungguhnya jika engkau diberi karena memintanya, engkau akan diserahkan kepadanya (tanpa pertolongan Allah). Jika engkau diberi tanpa memintanya, engkau akan ditolong dalam menjalankannya.”

HR. al-Bukhari no. 7146 dan Muslim no. 1652, dari 'Abdurrahman bin Samurah *radhiyallahu 'anhu*

Namun bila orang yang meminta kekuasaan itu telah dibaiai, kepemimpinannya tetap sah. Asy-Syaukani *rahimahullah* menjelaskan: apabila ia dibaiai setelah memintanya, kepemimpinannya telah terikat (sah), walaupun ia berdosa karena memintanya. Inilah yang sesuai dengan konsekuensi petunjuk sunnah yang suci. Kesimpulannya, yang dianggap adalah terjadinya baiat dari *ahlul halli wal 'aqdi*. Dengan baiat itulah ketaatan menjadi wajib, kepemimpinan menjadi tetap, dan menyelisihinya menjadi haram. Hal ini ditegakkan oleh dalil-dalil dan dikukuhkan oleh hujah. Para ulama memiliki perincian dalam masalah meminta jabatan, tetapi inilah hukum secara umum.

Tidak Disyaratkan Seluruh Rakyat Membaiat

Asy-Syaukani melanjutkan: Allah telah mencukupkan manusia dari bersusah payah bepergian dan menempuh padang-padang luas, dengan baiat yang dilakukan *ahlul halli wal 'aqdi*. Dengan itu kepemimpinan telah tetap dan kaum muslimin wajib menaatinya. Bila *ahlul halli wal 'aqdi* hendak berkeberatan, keberatan itu disampaikan sebelum pemimpin diangkat. Setelah diangkat, ia tidak boleh lagi diganggu gugat.

Beberapa ketentuan:

1. **Tidak disyaratkan setiap orang membaiat.** Tetapnya kepemimpinan tidak bergantung pada baiat setiap orang yang mampu membaiat.
2. **Kewajiban taat tidak terbatas pada yang membaiat.** Bukan hanya *ahlul halli wal 'aqdi* yang wajib taat; selain mereka mengikuti mereka walaupun tidak membaiat secara langsung. Tidak seluruh sahabat membaiat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* secara langsung dengan berjabat tangan di bawah pohon; mereka membaiat secara hukum dengan meridhai keputusan para sahabat yang membaiat.
3. **Syarat persetujuan semua orang tertolak.** Syarat semacam ini tidak pernah dianggap oleh generasi awal maupun akhir umat. Ketika seorang presiden telah diangkat, tentu ada orang yang tidak suka dan tidak setuju. Namun setelah pengangkatan, tidak ada hak bagi mereka untuk menentangnya.

III. Bentuk Kedua: Penunjukan Majelis Pemilih oleh Pemimpin Sebelumnya

Bentuk kedua adalah tetapnya baiat melalui sekelompok orang yang ditentukan untuk memilih *waliyyul 'ahdi*, yaitu orang yang ditunjuk

untuk meneruskan kepemimpinan setelah pemimpin yang sedang menjabat. Pemimpin yang sedang menjabat menyerahkan urusan kepada sekelompok orang tertentu yang memenuhi syarat-syarat *imamah 'uzhma*, agar mereka memilih yang paling tepat di antara mereka untuk memegang kepemimpinan dan dibaiat.

Inilah yang dilakukan 'Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu 'anhu*: beliau menyerahkan urusan kepada beberapa orang dari *ahlusy syura*, yang masyhur di antaranya termasuk sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga, untuk memilih satu orang di antara mereka.

Al-Khaththabi *rahimahullah* berkata bahwa 'Umar tidak membiarkan urusan kepemimpinan terbengkalai dan tidak pula membatalkan penunjukan pengganti. Beliau menjadikannya musyawarah di antara beberapa orang tertentu, dan setiap orang yang terpilih di antara mereka adalah orang yang diridhai dan layak. Mereka pun memilih 'Utsman bin 'Affan dan membaiatnya. Setelah 'Utsman *radhiyallahu 'anhu* dibunuh oleh Khawarij, *ahlul halli wal 'aqdi* membaiat 'Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*. 'Utsman memperoleh khilafah dengan pemilihan, sebagaimana khilafah Abu Bakar ash-Shiddiq juga tetap dengan pemilihan.

Pemilihan dalam Islam tidak berarti setiap orang memberikan suara; yang memilih adalah orang-orang yang layak menyuarakan dan memilih.

IV. Bentuk Ketiga: Penunjukan Langsung oleh Pemimpin Sebelumnya

Bentuk ketiga adalah khilafah melalui *wilayatul 'ahdi* dari khalifah sebelumnya. Bedanya dengan bentuk kedua: pada bentuk kedua pemimpin menunjuk sekelompok orang untuk memilih; pada bentuk

ketiga pemimpin langsung menunjuk orangnya, “Engkaulah pemimpin setelahku.”

Contohnya adalah khilafah 'Umar bin al-Khaththab yang ditunjuk oleh Abu Bakar ash-Shiddiq *radhiyallahu 'anhuma*. Ketika ajalnya mendekat, Abu Bakar menunjuk 'Umar sebagai pemimpin setelahnya, dan tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Umat telah sepakat tentang sahnya kepemimpinan dengan *wilayatul 'ahdi*. Mu'awiyah *radhiyallahu 'anhu* juga menunjuk putranya, Yazid, sebagai *waliyyul 'ahdi*.

Dasarnya adalah perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* pada Perang Mu'tah. Bendera perang adalah tanda kekuatan suatu pasukan; bila bendera jatuh, semangat pasukan pun jatuh. Nabi menyerahkan bendera kepada Zaid bin Haritsah dan bersabda:

أَمِيرُكُمْ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَإِنْ قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ، فَإِنْ قُتِلَ جَعْفَرُ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

“Pemimpin kalian adalah Zaid bin Haritsah. Jika Zaid terbunuh, maka Ja'far. Jika Ja'far terbunuh, maka 'Abdullah bin Rawahah.”

HR. al-Bukhari no. 4261, dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*; diriwayatkan pula oleh Ahmad

Ketiganya gugur sebagai syahid, lalu bendera diambil Khalid bin al-Walid tanpa penunjukan sebelumnya dari Rasulullah. Hadits ini menunjukkan wajibnya mengangkat pemimpin dan menunjuk pengganti dalam keadaan apa pun. Konsep *waliyyul 'ahdi* datang dari ajaran agama ini. Sistem kerajaan atau kesultanan yang menerapkannya termasuk jalan yang syar'i; cara ini juga lebih menghemat biaya dan memperkecil perselisihan.

Al-Khaththabi berkata bahwa penunjukan pengganti (*istikhlaf*) adalah sunnah yang disepakati oleh para pembesar sahabat dan oleh umat. Tidak ada yang menyelisihinya kecuali Khawarij dan *mariqah*, yang

memecah tongkat persatuan dan melepaskan ikatan ketaatan. Khawarij tidak pernah puas dengan keputusan penguasa; selalu ada alasan untuk mencelanya.

V. Bentuk Keempat: Kekuatan dan Penguasaan (al-Ghalabah)

Bentuk keempat adalah tercapainya kepemimpinan dengan kekuatan, penaklukan, dan pemaksaan (*al-quwwah wal ghalabah wal qahr*), yaitu dengan kudeta: memberontak dan menumbangkan penguasa. Cara ini haram. Siapa yang memberontak kepada pemimpinnya adalah *baghi* (melampaui batas) dan pelaku dosa besar; bila mati, ia mati dengan kematian jahiliyah.

Namun bila ia telah berhasil menjadi pemimpin dengan cara itu, diharamkan bagi pihak lain melakukan perbuatan yang sama terhadapnya. Kepemimpinan wajib ada. Bila tercapai dengan cara yang disyariatkan, itulah yang diharapkan. Bila tercapai dengan cara yang tidak syar'i, wajib mendengar dan taat kepadanya selama ia muslim.

Dalam salah satu risalah ulama disebutkan: apabila seorang penguasa memperoleh kekuasaan dengan kekuatan dan pedang, mampu menundukkan manusia, dan pemerintahannya telah kokoh, ia menjadi imam kaum muslimin walaupun tidak terkumpul padanya syarat-syarat kepemimpinan, dan hukum-hukumnya berlaku. Wajib menaatinya dalam perkara yang ma'ruf, dan haram menggulingkan serta mendurhakainya. Ini adalah pendapat yang satu di kalangan Ahlus Sunnah, bukan masalah khilafiyah sebagaimana syubhat yang dihembuskan para dai berpaham Khawarij. Menaati pemimpin semacam ini lebih baik daripada menumbangkannya, karena pemberontakan menumpahkan darah lebih banyak, memecah persatuan kaum muslimin, menghilangkan harta mereka, dan membuka jalan bagi musuh-musuh Islam untuk menguasai mereka.

Ketika penguasa dan rakyat suatu negeri saling berperang, yang bergembira adalah musuh Islam yang kemudian menghancurkan keduanya.

Ucapan al-Imam Ahmad

وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أُمَّةٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانُوا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقْرَبُوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ
وَجْهِ كَانَ، بِالرِّضَا أَوْ بِالْغَلْبَةِ، فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ عَصَا الْمُسْلِمِينَ، وَخَالَفَ الْأَثَارَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ مَاتَ الْخَارِجُ عَلَيْهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. وَلَا
يَحِلُّ قِتَالُ السُّلْطَانِ وَلَا الْخُرُوجُ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ عَلَى
غَيْرِ السُّنَّةِ وَالطَّرِيقِ

“Siapa yang memberontak kepada salah seorang imam kaum muslimin, padahal manusia telah bersepakat atasnya dan mengakui kekhilafahannya dengan cara apa pun, baik dengan keridhaan maupun dengan kekuatan, maka pemberontak ini telah memecah tongkat persatuan kaum muslimin dan menyelisihi atsar dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Jika pemberontak itu mati, ia mati dengan kematian jahiliyah. Tidak halal bagi seorang pun memerangi penguasa dan memberontak kepadanya. Siapa yang melakukannya, ia adalah mubtadi’ yang tidak berada di atas sunnah dan jalan yang lurus.”

Al-Imam Ahmad, *Ushul as-Sunnah*

Hakikat Khuruj

Khuruj kepada penguasa adalah upaya menumbangkan pemerintahan yang sah. Puncaknya adalah menyerang penguasa dengan senjata atau mengerahkan massa untuk memberontak. Namun ada yang lebih awal dan lebih berbahaya sebagai pendahuluannya: *khuruj* dengan lisan dan tulisan, yaitu

mengeluhkan dan membeberkan perbuatan penguasa, menimbulkan kegaduhan antara masyarakat dan pemimpinnya, serta memanas-manasi. Inilah bibit khuruj dengan pedang dan kekuatan, karena orang tidak mungkin tiba-tiba mengangkat senjata tanpa dipanasi terlebih dahulu. (Adapun tidak menjalankan peraturan disebut *tark* atau meninggalkan, bukan khuruj.)

Sebagian kelompok hizbi bahkan membuat majelis khusus untuk membahas aib-aib penguasa, menghabiskan kajian untuk membicarakan harga bahan pokok, lalu menjanjikan bahwa bila khilafah versi mereka tegak, harga bensin dan bahan pokok akan turun dan mata uang akan menguat. Dakwah semacam ini tidak mengajak manusia kepada tauhid, ibadah, dan sunnah, tetapi kepada dunia; maka yang tertarik adalah orang-orang yang tamak terhadap dunia. Tidak ada di antara mereka yang berkata, “Bila khilafah tegak, kita hilangkan kuburan-kuburan yang dijadikan tempat ibadah.”

Di antara yang menukil ijma’ tentang wajibnya mendengar dan taat kepada penguasa yang memperoleh kekuasaan dengan penaklukan adalah al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* dan asy-Syaikh Muhammad bin ‘Abdil Wahhab. Inilah pondasi Ahlus Sunnah.

VI. Bila Muncul Pemimpin Kedua

Apabila seorang pemimpin telah dibaiat, lalu muncul orang lain yang mengaku sebagai pemimpin, yang dibunuh adalah yang datang belakangan:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ
يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ

“Siapa yang membaiat seorang imam, memberikan jabat tangannya dan buah hatinya, hendaklah ia menaatinya semampunya. Jika datang orang lain yang menentangnya, penggallah leher orang yang lain itu.”

HR. Muslim no. 1844, dari 'Abdullah bin 'Amr *radhiyallahu 'anhuma*

إِذَا بُويعَ خَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا

“Apabila dibaiaat dua khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya.”

HR. Muslim no. 1853, dari Abu Sa'id al-Khudri *radhiyallahu 'anhu*

Pemimpin yang sah adalah yang lebih dahulu memperoleh kepemimpinan, baik dengan cara pilihan (*ikhtiyari*) maupun cara darurat (*idhthirari*) seperti penaklukan. Bedakan dua kasus:

1. **Sebelum berhasil menumbangkan:** seseorang mengaku pemimpin dan dibaiaat sebagian orang, sementara pemimpin yang lama masih berkuasa. Dialah yang diperangi.
2. **Setelah berhasil menumbangkan:** pemimpin lama telah tumbang (terbunuh atau melarikan diri), yang menumbangkan memperoleh kekuatan, dan manusia tunduk kepadanya. Saat itu wajib mendengar dan taat kepadanya, dan haram bagi pihak lain menumbangkannya.

Al-Imam an-Nawawi *rahimahullah* berkata:

وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّلَاثُ فَهُوَ الْقَهْرُ وَالِاسْتِیْلَاءُ، فَإِذَا مَاتَ الْإِمَامُ فَتَصَدَّى لِلْإِمَامَةِ مَنْ جَمَعَ شَرَائِهَا مِنْ غَيْرِ اسْتِخْلَافٍ وَلَا بَيْعَةٍ، وَقَهَرَ النَّاسَ بِشَوْكَتِهِ وَجُنُودِهِ، اِنْعَقَدَتْ خِلَافَتُهُ لِيَنْتَظِمَ شَمْلُ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعًا لِلشَّرَائِطِ بِأَنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا

فَوَجَّهَانِ، أَصْحَمَا انْعِقَادَهَا لِمَا ذَكَّرْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِفِعْلِهِ

“Adapun jalan ketiga adalah penaklukan dan penguasaan. Apabila imam wafat, lalu tampil untuk memegang kepemimpinan seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya tanpa penunjukan dan tanpa baiat, dan ia menundukkan manusia dengan kekuatan dan pasukannya, maka khilafahnya sah, agar persatuan kaum muslimin tetap terjaga. Jika ia tidak memenuhi syarat, misalnya fasik atau jahil, ada dua pendapat; yang paling shahih, kepemimpinannya tetap sah karena alasan yang telah disebutkan, walaupun ia berdosa dengan perbuatannya.”

Al-Imam an-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*

Kaum muslimin wajib memiliki pemimpin, walaupun ia zalim dan fasik.

VII. Masalah Kontemporer

1. Kepemimpinan Melalui Sistem Impor (Demokrasi)

Bagaimana dengan kepemimpinan yang diperoleh melalui sistem yang diimpor dari Barat, seperti demokrasi dan parlemen? Asy-Syaikh Muhammad bin Khalifah menjelaskan: tanpa menutup mata terhadap kerusakan sistem-sistem tersebut dan bahayanya bagi agama dan akidah kaum muslimin, kepemimpinan yang diperoleh melaluinya masuk ke dalam hukum jalan *al-ghalabah wal istila'* (penaklukan dan penguasaan). Kepemimpinan hakim itu sah walaupun ia tidak memenuhi seluruh syarat imamah, selama ia telah berkuasa, meskipun tanpa pemilihan, penunjukan, maupun baiat.

Kerusakan sistem tersebut tetap diingkari. Namun bila kepemimpinan telah tercapai melaluinya, pemimpin itu wajib didengar dan ditaati selama ia muslim.

2. Berbilangnya Penguasa (Ta'addudul A'immah)

Hadits “apabila dibaiaat dua khalifah, bunuhlah yang terakhir” tidak bermakna bahwa satu negara dijadikan patokan baiat, lalu pemimpin negara-negara lain dianggap pemberontak yang harus dibunuh. Hadits itu berlaku bila dalam satu wilayah muncul dua pemimpin. Adapun bila wilayahnya berbeda dan masing-masing memiliki pemimpin sendiri, setiap rakyat wajib menaati pemimpinnya. *Ta'addudul a'immah* (berbilangnya penguasa) diakui dalam syariat demi kemaslahatan kaum muslimin.

Asy-Syaukani *rahimahullah* menjelaskan bahwa setelah Islam tersebar, wilayahnya meluas, dan ujung-ujungnya saling berjauhan, maka telah diketahui bahwa setiap *qutr* (kawasan) atau beberapa kawasan dipegang oleh seorang imam atau sultan. Peraturan suatu negeri, misalnya peraturan lalu lintas, berlaku bagi penduduknya dan tidak berlaku di negeri tetangga; masing-masing wajib menaati pemimpinnya. Bila di suatu wilayah telah tegak pemimpinnya, tidak halal bagi pihak lain menumbangkannya. Beliau berkata:

فَاعْرِفْ هَذَا فَإِنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، وَالْمُطَابِقُ لِمَا تَدُلُّ عَلَيْهِ الْأَدَلَّةُ، وَدَعَّ عَنْكَ مَا يُقَالُ فِي مُخَالَفَتِهِ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ الْوَلَايَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَمَا هِيَ عَلَيْهِ الْآنَ أَوْضَحُ مِنْ شَمْسِ النَّهَارِ، وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَهُوَ مُبَاهِتٌ لَا يَسْتَحِقُّ أَنْ يُخَاطَبَ بِالْحُجَّةِ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُهَا

“Ketahuilah ini, karena inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat dan sejalan dengan apa yang ditunjukkan dalil-dalil.

Tinggalkan pendapat yang menyelisihinya, karena perbedaan antara keadaan kepemimpinan Islam di masa awal Islam dan keadaannya sekarang lebih terang daripada matahari di siang hari. Siapa yang

mengingkari hal ini, ia adalah orang yang membantah kenyataan; ia tidak berhak diajak bicara dengan hujah karena ia tidak memahaminya.”

Asy-Syaukani, as-Sail al-Jarrar

Sebab berbilangnya penguasa adalah tersebarnya Islam dan kaum muslimin ke penjuru bumi, sehingga sulit menyatukan mereka di bawah satu pemimpin. Kepemimpinan tunggal mungkin terwujud kembali di akhir zaman pada masa al-Imam al-Mahdi dan Nabi 'Isa 'alaihissalam, wallahu a'lam. Adapun yang berjalan sekarang, itulah yang diikuti.

3. Orang Kafir Menjadi Penguasa

Hukum asalnya, orang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin, dan ia tidak didengar serta tidak ditaati. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian.”

QS. An-Nisa': 59

“Di antara kalian” bermakna dari kalangan kaum muslimin; orang kafir tidak terhitung dari kalangan mereka. Allah juga berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَتِ
الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar kalangan kalian sebagai teman kepercayaan. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratatan bagi kalian. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kalian. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan hati mereka lebih besar lagi. Sungguh, telah Kami terangkan kepada kalian ayat-ayat Kami, jika kalian mengerti.”

QS. Ali 'Imran: 118

Al-Qurthubi *rahimahullah* menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah melarang kaum mukminin menjadikan orang kafir, Yahudi, dan pengikut hawa nafsu sebagai orang dalam dan kepercayaan yang dimintai pendapat serta disertai urusan. Intinya, haram mengangkat orang kafir menjadi pemimpin kaum muslimin, baik ia berkuasa dengan penaklukan maupun diangkat karena kebodohan kaum muslimin.

Apabila orang kafir telah menjadi penguasa, ia boleh ditumbangkan dengan dua syarat:

1. **Memiliki kemampuan** (*istitha'ah*).
2. **Mendatangkan maslahat yang lebih besar**, jangan sampai justru kaum muslimin terbunuh seluruhnya.

Dasarnya adalah sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika para sahabat bertanya apakah boleh memerangi para pemimpin yang buruk:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ؟ فَقَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ

Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, tidakkah kami perangi mereka dengan pedang?” Beliau menjawab, “Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat di tengah kalian.”

إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ

“Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata, yang kalian memiliki bukti tentangnya dari sisi Allah.”

HR. al-Bukhari no. 7056 dan Muslim no. 1709, dari 'Ubadah bin ash-Shamit *radhiyallahu 'anhu*

Misalnya, penguasa yang sebelumnya zalim tetapi muslim kemudian murtad secara nyata. Saat itu barulah dibolehkan menumbangkannya, dengan dua syarat di atas.

Asy-Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Baz *rahimahullah* berkata:

إِذَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَهُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا عَلَى هَذَا السُّلْطَانِ لِإِزَالَتِهِ إِذَا كَانَ عِنْدَهُمْ قُدْرَةٌ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ قُدْرَةٌ فَلَا يَخْرُجُوا، أَوْ كَانَ الْخُرُوجُ يَسَبِّبُ شَرًّا أَكْثَرَ فَلَيسَ لَهُمُ الْخُرُوجُ رِعَايَةً لِلْمَصَالِحِ الْعَامَةِ، وَالْقَاعِدَةُ الشَّرْعِيَّةُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِزَالَةُ الشَّرِّ بِمَا هُوَ أَشَرُّ مِنْهُ، بَلْ يَجِبُ دَرُءُ الشَّرِّ بِمَا يَزِيلُهُ أَوْ يُخَفِّفُهُ، أَمَّا دَرُءُ الشَّرِّ بِشَرٍّ أَكْثَرَ فَلَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ

“Apabila kaum muslimin melihat kekufuran yang nyata yang mereka memiliki bukti tentangnya dari sisi Allah, tidak mengapa mereka keluar untuk menyingkirkan penguasa ini jika mereka memiliki kemampuan. Adapun jika tidak memiliki kemampuan, janganlah mereka keluar; atau jika keluarnya mereka menimbulkan keburukan yang lebih besar, mereka tidak boleh keluar demi menjaga kemaslahatan umum. Kaidah syar’i yang disepakati: tidak boleh menghilangkan keburukan dengan sesuatu yang lebih buruk darinya. Yang wajib adalah menolak keburukan dengan sesuatu yang

menghilangkannya atau meringankannya. Adapun menolak keburukan dengan keburukan yang lebih besar, tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin.”

Asy-Syaikh Ibnu Baz, Majmu' Fatawa

4. Syubhat Mengkafirkan Penguasa karena Demokrasi

Di antara syubhat Khawarij dari kalangan ISIS, Sururiyah (pengikut Muhammad Surur Zainal 'Abidin), Quthbiyah (pengikut Sayyid Quthb), Ikhwanul Muslimin, dan selainnya: mereka mengkafirkan para penguasa yang berhukum dengan sistem demokrasi, lalu menyimpulkan bahwa penguasa yang ada tidak wajib ditaati. Syubhat ini sering memikat orang yang baru mengenal pengajian dan sedang bersemangat.

Sistem demokrasi bersifat campuran. Tidak semua peraturan pemerintah menyelisihi syariat; banyak peraturan yang sesuai dengan syariat. Lalu, bila penguasa membuat hukum yang melanggar syariat, apakah ia dikafirkan? Pembahasan rinci tentang ayat:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barang siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, mereka itulah orang-orang kafir.”

QS. Al-Ma'idah: 44

akan datang pada pertemuan-pertemuan berikutnya.

VIII. Kewajiban Meyakini Adanya Imam

Matan al-Barbahari berikutnya:

لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَةً وَلَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ إِمَامًا، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا

“Tidak halal bagi seorang pun bermalam satu malam pun sementara ia tidak meyakini bahwa di atasnya ada seorang imam, baik imam itu orang yang baik maupun fajir.”

Al-Imam al-Barbahari, *Syarhus Sunnah*

Telah disebutkan bahwa baiat tidak disyaratkan dilakukan oleh setiap individu. Setiap orang yang berada di bawah pemimpin yang telah diangkat, baik dengan cara syar'i maupun tidak, wajib mendengar dan taat selama pemimpin itu muslim. Baiat terbagi dua: baiat *ahlul halli wal 'aqdi* dan baiat umum.

IX. Tanya Jawab

1. Dalam syariat, apa tanda bahwa seorang pemimpin telah resmi diangkat? Sekarang ada prosesi pengambilan sumpah.

Baiat secara umum, termasuk berjabat tangan sebagaimana dilakukan *ahlul halli wal 'aqdi* sesuai sabda Nabi tentang “memberikan jabat tangan dan buah hatinya”. Namun tidak ada bentuk tanda tertentu yang disyaratkan. Apa pun tanda yang menunjukkan bahwa *ahlul halli wal 'aqdi* telah sepakat mengangkatnya, misalnya mereka berkumpul lalu menyatakan sepakat mengangkat si fulan, maka pengangkatannya sah. Dalam sistem pemilu sekarang, tandanya adalah penetapan resmi dari pihak berwenang.

Walaupun terjadi kecurangan, bila ia telah diangkat, urusannya selesai; tidak ada gunanya mengorek-ngorek dan menuntut pengulangan berkali-kali, selama ia muslim. Adapun sumpah, dibolehkan dengan lafaz sumpah yang syar'i memakai huruf *qasam* (*wallahi, billahi, tallahi*). Tidak ada tuntunan sumpah dengan meletakkan mushaf di atas kepala.

X. Ikhtisar

Pokok	Ringkasan
Matan	Yang memegang khilafah dengan kesepakatan dan keridhaan manusia adalah Amirul Mukminin; tidak halal bermalam tanpa meyakini adanya imam
Amirul Mukminin	Istilah untuk penguasa tertinggi: raja, sultan, presiden, perdana menteri
Bentuk 1	Kesepakatan <i>ahlul halli wal 'aqdi</i> (majelis syura); bukan suara setiap orang
Bentuk 2	Pemimpin menunjuk majelis memilih (contoh: 'Umar dan <i>ahlusy syura</i> → 'Utsman)
Bentuk 3	Penunjukan langsung <i>waliyyul 'ahdi</i> (contoh: Abu Bakar → 'Umar; dasar: Perang Mu'tah)
Bentuk 4	Penaklukan (<i>ghalabah</i>): haram dilakukan, tetapi bila berhasil wajib ditaati selama muslim
Meminta jabatan	Dilarang, tetapi kepemimpinannya sah bila telah dibaiat
Baiat	Tidak disyaratkan setiap orang; rakyat mengikuti <i>ahlul halli wal 'aqdi</i>
Khuruj	Dengan lisan dan tulisan (bibit) hingga senjata (puncak); pelakunya mubtadi'
Dua pemimpin	Dalam satu wilayah, yang belakangan diperangi; berbeda wilayah, masing-masing sah
Demokrasi	Sistemnya rusak, tetapi kepemimpinan yang tercapai melalui masuk hukum <i>ghalabah</i>
Penguasa kafir	Boleh ditumbangkan bila kufur nyata, ada kemampuan, dan maslahatnya lebih besar
Tanda pengangkatan	Apa pun yang menunjukkan kesepakatan; dalam pemilu = penetapan resmi